

## ABSTRAK

Dengan berakhirnya pandemi Covid-19, perbankan memiliki peranan penting dalam membangun kembali perekonomian masyarakat dengan cara menyalurkan kredit. Selain membangun perekonomian, kredit yang disalurkan juga dapat membantu masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan cara mengangsur pembayaran melalui perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) dengan bank. Perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya sering kali terjadi permasalahan yakni wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah yang melakukan perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) serta penyelesaian terhadap masalah wanprestasi pada perjanjian tersebut khususnya di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan merupakan data primer dan penyajian data pada penelitian ini dengan cara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat dalam perjanjian kredit pemilikan rumahnya telah memenuhi syarat-syarat perjanjian serta berlandaskan asas-asas perjanjian. Perjanjian yang dibuat memiliki ketentuan yang berbeda-beda bergantung pada jenis KPR yang ingin diambil oleh calon nasabah. Apabila terjadi wanprestasi, bank muamalat akan menempuh jalur non litigasi yakni dengan cara memberikan somasi serta menawarkan solusi untuk nasabahnya sebagai bentuk menjunjung tinggi asas itikad baik dalam perjanjian. Langkah terakhir yang ditempuh muamalat adalah melakukan mediasi dengan nasabah wanprestasi hingga dilakukan pelelangan pada obyek perjanjian.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Kredit Pemilikan Rumah, Wanprestasi